



## P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Pts

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tercantum di bawah ini dalam perkara permohonan dari:

**ARIF SETIAWAN**, Umur 51 Tahun (01-03-1970), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Dusun Agan Jaya RT 004/RW 001, Desa Semangut Hulu, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca permohonan Pemohon;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon;  
Setelah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 16 November 2021 di bawah Register Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Pts, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Demak pada tanggal 01 Maret 1970;
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran tertera nama ARIF SETIAWAN;
3. Bahwa dalam KTP dan KK Pemohon tertera nama ARIF SETIAWAN;
4. Bahwa dalam Ijazah Paket C tertera nama RIF' AN;
5. Bahwa dalam Sertifikat Tanah Nomor 292 tertera nama RIF' AN;
6. Bahwa Pemohon mengharapkan penegasan nama dari pengadilan bahwa yang tercantum dalam poin 2, 3, 4, 5 adalah orang yang sama yaitu saya sendiri;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menegaskan bahwa nama ARIF SETIAWAN yang tercantum dalam poin 2, 3 dan nama RIF' AN yang tercantum pada poin 4, 5 adalah orang yang sama;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ada yang diubah maupun ditambah lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 6106060103700001, atas nama ARIF SETIAWAN, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Kapuas Hulu, pada tanggal 19 Oktober 2021, setelah diperiksa diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Ijazah Paket C, Program Studi: Ilmu Pengetahuan Sosial, atas nama RIF'AN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu, pada tanggal 27 Juli 2013, setelah diperiksa diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6106062909090007, atas nama Kepala Keluarga ARIF SETIAWAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, pada tanggal 05 September 2019, setelah diperiksa diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor AL 7320106490, atas nama ARIF SETIAWAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, pada tanggal 26 Januari 2017, setelah diperiksa diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Badan Pertanahan Nasional, Hak Milik No. 292, Kelurahan Bakung, Kecamatan Mijeh, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Demak, setelah diperiksa diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, kecuali untuk bukti P-4 dan P-5 yang merupakan fotokopi yang tidak bermeterai, dan bukti P-5 tanpa diperlihatkan aslinya. Kemudian asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon sedangkan fotokopinya dihimpun dalam berkas permohonan ini;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, antara lain:

1. Saksi I, **MUHAMMAD KHANAFI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk penegasan dari pengadilan bahwa nama Rifan yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 292 Desa Bakung adalah orang yang sama dengan Pemohon yang biasa dipanggil dengan nama Arif Setiawan di Semangut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon, yang mana Saksi keponakan dari Pemohon. Bapak Saksi merupakan kakak dari Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon di Jawa sebelum berdomisili di Semangut, Kapuas Hulu adalah Rifan, sedangkan semenjak Pemohon berdomisili di Semangut, Kapuas Hulu, Pemohon dipanggil dan dikenal dengan nama Arif Setiawan oleh warga setempat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah mengajukan permohonan di pengadilan untuk pergantian nama dari Rifan menjadi Arif Setiawan;
  - Bahwa tempat lahir Pemohon di Demak, tetapi Saksi tidak ingat dengan tanggal lahir Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dipanggil Arif Setiawan karena masyarakat setempat (Kapuas Hulu) sedikit susah melafalkan nama Rifan, sehingga Pemohon dipanggil dengan nama Arif Setiawan;
  - Bahwa Pemohon dipanggil Arif Setiawan semenjak pindah dan berdomisili di Semangut, Kapuas Hulu;
  - Bahwa Saksi datang ke Semangut, Kapuas Hulu sejak tahun 2006 karena Saksi ikut bapak Saksi kerja di Kapuas Hulu;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk menyelaraskan namanya di sertifikat atas tanah yang ada di Kabupaten Demak, di mana sertifikat tersebut atas nama Rifan, padahal nama Arif Setiawan merupakan orang yang sama dengan Rifan;
  - Bahwa Pemohon memiliki seorang istri dan 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa nama istri Pemohon adalah Mahmida, biasa Saksi panggil Bude Mida;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon melakukan pengurusan administrasi kependudukan sejak mau melakukan permohonan penegasan atas nama Arif Setiawan yang merupakan orang yang sama dengan Rif'an;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sertifikat Hak Milik Nomor 292 atas nama Rif'an tersebut milik Pemohon karena sejak kecil Saksi mengetahui bahwa Pemohon memiliki tanah di Kabupaten Demak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai apakah Sertifikat Hak Milik Nomor 292 yang asli ada di tangan Pemohon atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 292 tersebut karena Pemohon pernah membeli tanah dari seseorang yang Saksi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa terdapat perbedaan identitas Pemohon di Ijazah Paket C dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi II, **NUR AKHSAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk penegasan dari Pengadilan bahwa nama Rif'an yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 292 Desa Bakung adalah orang yang sama dengan Pemohon yang biasa dipanggil dengan nama Arif Setiawan di Semangut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon, yang mana Saksi merupakan keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada perbedaan nama di sertifikat milik Pemohon yang ada Rif'an dengan nama Pemohon sekarang yang adalah Arif Setiawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika nama Arif Setiawan merupakan kepanjangan dari nama Rif'an, yang Saksi tahu Pemohon di Jawa dipanggil dengan nama Rif'an, sedangkan di Semangut, Kapuas Hulu Pemohon biasa dipanggil warga setempat sebagai Arif Setiawan;



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah mengajukan permohonan untuk pergantian nama dari nama Rif'an menjadi Arif Setiawan di pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat lahir Pemohon, tetap setahu Saksi Pemohon berasal dari Demak;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa masyarakat setempat (Semangut) memanggil Pemohon dengan nama Arif Setiawan, bukannya Rif'an;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon dipanggil dengan nama Arif Setiawan, tetapi semenjak Saksi datang ke Semangut, Kapuas Hulu, Pemohon telah dipanggil warga setempat dengan nama Arif Setiawan;
- Bahwa Saksi telah berdomisili di Semangut, Kapuas Hulu sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama Rif'an merupakan orang yang sama dengan Arif Setiawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon memiliki seorang istri dan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa nama dari istri Pemohon adalah Mahmida, biasa dipanggil bude Mida;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon melakukan pengurusan administrasi kependudukannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sertipikat Hak Milik Nomor 292 atas nama Rif'an merupakan milik dari Pemohon atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah asli Sertipikat Hak Milik Nomor 292 ada di tangan Pemohon atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Pemohon memiliki sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa ada perbedaan identitas di Ijazah Paket C dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak berkehendak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon untuk dibacakan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis di dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Putussibau untuk menegaskan bahwa nama ARIF SETIAWAN berdasarkan Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga milik Pemohon, merupakan orang yang sama dengan nama RIF'AN yang terdapat dalam Ijazah Paket C dan Sertifikat Hak Milik Nomor 292;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Putussibau mempunyai kewenangan dalam mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana undang-undang ini pada dasarnya menganut azas domisili, yaitu didasarkan pada tempat dimana Pemohon bertempat tinggal, jadi bukan lagi didasarkan pada "*tempat dimana peristiwa penting terjadi*", dan oleh karena berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 6106060103700001, atas nama ARIF SETIAWAN, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Kapuas Hulu, pada tanggal 19 Oktober 2021, dan berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6106062909090007, atas nama Kepala Keluarga ARIF SETIAWAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, pada tanggal 05 September 2019, dan berdasarkan keterangan Para Saksi, dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Dusun Agan Jaya, Semangut Utara, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Putussibau berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi bernama MUHAMMAD KHANAFI dan NUR AKHSAN, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga bukti-bukti baik bukti surat dan keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah, kecuali untuk bukti P-4 dan P-5 yang keduanya tidak bermeterai dan bukti P-5 yang tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan yang berkesesuaian dengan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama untuk menyatakan nama Pemohon ARIF SETIAWAN adalah orang yang sama dengan nama RIF'AN sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Paket C dan Sertipikat Hak Milik Nomor 292, Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku bahwa permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah *voluntair* dan tidak bersifat *contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil, Mahkamah Agung Republik Indonesia, disebutkan tentang jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri (nomor 11) dan permohonan yang dilarang (nomor 12), antara lain:

- Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:
  - a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47; menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1; menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir ke 1)
  - b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
  - c. Permohonan perwarganegaraan (Naturalisasi) sesuai Pasal 5 Undang-undang No. 62 Tahun 1958 jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1992.
  - d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974).
  - e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974).





- f. Permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 25, 26 dan 27 Undang-undang No. 1 Tahun 1974).
- g. Permohonan pengangkatan anak (harus diperhatikan SEMA No. 6/1983).
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura *Ordonantie* Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina *Ordonantie* 20 Maret 1917-130 jo 1929-81 Pasal 95 dan 96, untuk golongan Eropa KUH Perdata Pasal 13 dan 14), permohonan akta kelahiran, akta kematian.
- i. Permohonan untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (Pasal 13 dan 14 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 BW).
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.
- Permohonan yang dilarang.
  - a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
  - b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan.
  - c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.

Menimbang, bahwa dasar hukum pemberlakuan Buku II tersebut di atas adalah Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang memutuskan: menetapkan:

- Pertama Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
- Kedua Memerintahkan kepada semua pejabat struktural dan fungsional beserta aparat peradilan untuk melaksanakan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sebagaimana





tersebut dalam Buku II secara seragam, disiplin, tertib dan bertanggung jawab;

Ketiga Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, semua pejabat struktural dan fungsional ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan Buku II tersebut serta melaporkan secara periodik kepada Ketua Mahkamah Agung;

Keempat Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam butir kedua tersebut di atas berlaku sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan;

Menimbang, bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tersebut sampai dengan sekarang masih berlaku dan belum ada pencabutan, sehingga dengan demikian semua pejabat struktural dan fungsional beserta aparat peradilan tetap melaksanakan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sebagaimana tersebut dalam Buku II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, khususnya pada bagian permohonan yang dilarang huruf a, jelas dinyatakan bahwa permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak atau tidak bergerak adalah tidak diperbolehkan atau dilarang, sehingga setelah Hakim mencermati petitum nomor 2 permohonan Pemohon terkait penegasan bahwa nama ARIF SETIAWAN dan nama RIF'AN adalah orang yang sama, adalah termasuk salah satu dari permohonan yang dilarang tersebut, oleh karena permohonan ini menyinggung perbedaan nama yang terdapat di Sertifikat Hak yang berhubungan dengan status kepemilikan atas suatu tanah yang semestinya ditentukan dalam suatu gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu tanah ditentukan dalam suatu gugatan, maka pengajuannya harus melalui prosedur gugatan dan bukan melalui prosedur permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon menyangkut Sertifikat (Tanda Bukti Hak Atas Tanah) yang berkaitan dengan pendaftaran tanah, maka peraturan yang mengaturnya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;



Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama dalam Sertifikat Hak diatur dalam Pasal 56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu: *"Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah sebagai akibat pemegang hak yang ganti nama dilakukan dengan mencatatnya di dalam buku tanah dan sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan berdasarkan bukti mengenai ganti nama pemegang hak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku."*

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai perubahan nama dalam Sertifikat Hak diatur pula dalam Pasal 129 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu: *"Permohonan pendaftaran perubahan nama pemegang suatu hak, karena yang bersangkutan berganti nama, diajukan oleh yang berkepentingan dengan melampirkan bukti adanya perubahan nama sesuai dengan ketentuan yang berlaku."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, yang harus dipenuhi apabila seseorang akan mengubah nama dalam Sertifikat Hak ialah adanya bukti perubahan nama yang bersangkutan, namun ketentuan tersebut tidak menjelaskan dan merinci lebih lanjut apakah yang dimaksud bukti tersebut berhubungan dengan adanya penetapan perubahan nama dalam Sertifikat Hak melalui suatu penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan, diketahui bahwa nama Pemohon pada awalnya adalah RIF'AN, namun semenjak Pemohon tinggal di Kapuas Hulu nama Pemohon telah berubah menjadi ARIF SETIAWAN dengan alasan lebih mudah dilafalkan oleh warga setempat, hal ini kemudian diikuti dengan diterbitkannya P-4 (Kutipan Akta Kelahiran) pada tahun 2017, P-3 (Kartu Keluarga) pada tahun 2019, dan P-1 (KTP) pada tahun 2021 ini, namun Para Saksi tidak mengetahui apakah perubahan nama tersebut diikuti dengan suatu penetapan Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 (KTP), P-3 (Kartu Keluarga), dan P-4 (Akta Kelahiran), diketahui bahwa Pemohon ARIF SETIAWAN dilahirkan di Demak, 1 Maret 1970, hal ini berkesesuaian dengan keterangan Para Saksi yang hanya mengetahui tempat kelahiran Pemohon namun tidak mengetahui tanggal lahir Pemohon. Walau begitu bukti surat P-1, P-3, dan P-4, di samping nama RIF'AN yang berbeda dari ARIF SETIAWAN,

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Pts



tidak berkesesuaian dengan identitas tanggal lahir Pemohon pada bukti surat P-2 (Ijazah Paket C) yang adalah 15 Juli 1972 dan tidak berkesesuaian pula dengan identitas tanggal lahir Pemohon pada bukti surat P-5 (Bundel Sertipikat Hak Milik Nomor 292) yang adalah 15 Januari 1967;

Menimbang, bahwa nama RIF'AN dalam bukti surat P-5 (Bundel Sertipikat Hak Milik Nomor 292) dapat dilihat pada lembar "*Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya*", dimana dalam lembar tersebut "*Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya*" yang terakhir adalah RIF'AN dengan tanggal lahir 15-1-1967 (15 Januari 1967), yang mana tanggal lahir ini berbeda dengan tanggal lahir RIF'AN pada bukti surat P-2 (Ijazah Paket C), yaitu 15 Juli 1972, sebagaimana telah dijelaskan pula sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Pemohon tidak mampu memperlihatkan asli bukti surat P-5 dengan alasan masih disimpan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, selain permohonan Pemohon termasuk dalam kategori permohonan yang dilarang, Hakim juga melihat adanya inkonsistensi dan perbedaan data yang cukup signifikan pada bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, kurang cukupnya bukti surat Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, dan keterangan dari Para Saksi yang tidak menerangkan dengan jelas, oleh karena itu Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut tidaklah layak untuk dikabulkan dan oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan yang jumlahnya tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Teknis



Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Edisi 2007, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2021 oleh Novitasari Amira, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Putussibau dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Abdul Azis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau serta dihadiri oleh Pemohon.

Penitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**Abdul Azis, S.H.**

**Novitasari Amira, S.H.**

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran/ PNB	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
PNBP Relas Panggilan	Rp 10.000,00
Biaya Meterai	Rp 10.000,00
<u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)